



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 601 /SK/K01/OT/1998

tentang

PERUBAHAN NAMA FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
MENJADI FAKULTAS ILMU KEBUMIHAN DAN TEKNOLOGI MINERAL
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. nomor 208/O/1998, tanggal 25 Agustus 1998, tentang Perubahan Nomenklatur Fakultas Teknologi Mineral pada Institut Teknologi Bandung menjadi Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. pada butir "a", dipandang perlu mengatur lebih lanjut perihal tersebut, termasuk jurusan-jurusan di bawahnya, dan diterbitkan keputusannya.
- Meningat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959;
3. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1990 dan nomor 57 tahun 1998;
4. Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Kepmendikbud R.I. nomor 0207/O/1995;
6. Kepmendikbud R.I. nomor 106/O/1998;
7. Kepmendikbud R.I. nomor 208/O/1998.
- Memperhatikan : Keputusan Presiden R.I. nomor 26/M tahun 1997, tanggal 6 Februari 1997, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
Pertama : Merubah nama Fakultas Teknologi Mineral dengan disingkat FTM menjadi Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral disingkat FIKTM terhitung mulai awal semester I tahun akademik 1999/2000;
- Kedua : Memindahkan Jurusan Geofisika dan Meteorologi (GM) dengan seluruh Program Studi yang dikelola di dalamnya yaitu : Geofisika, Meteorologi dan Oseanografi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ke Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral (FIKTM);
- Ketiga : Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral (FIKTM) membawahi jurusan-jurusan :
1. Jurusan Teknik Geologi
 2. Jurusan Teknik Perminyakan
 3. Jurusan Teknik Pertambangan
 4. Jurusan Teknik Geofisika
 5. Jurusan Geofisika dan Meteorologi

Keempat : Menetapkan

- Keempat : Menugaskan Dekan Fakultas Teknologi Mineral (FTM) dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek administrasi tentang perubahan nama dan perpindahan jurusan tersebut.
- Kelima : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 Desember 1998

Rektor,



Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc., Ph.D.
NIP 130 367 158

Tembusan :

1. Sekretaris Senat;
2. Anggota Rapim;
3. Para Ketua Jurusan;
4. Para Kepala LIPT;
5. Para Kepala Pusat;
6. Para Kepala Biro Administrasi.